

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Tania Suci Maharani, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang,

E-Mail: tantiasuci.m@gmail.com

Oci Senjaya, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang,

E-Mail: ocisenjaya90@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p11>

ABSTRAK

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk Mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari aturan dan undang-undang perlindungan anak di Indonesia khususnya di Karawang. Studi ini membahas bagaimana upaya pemerintah menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban di lingkungan terdekatnya yakni kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan komparatif. Studi ini mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dilihat lebih khusus lagi dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan dibantu dengan peraturan pemerintah daerah Karawang nomor 4 tahun 2016. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam segi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan sudah dibuat dengan sangat baik dan sesuai. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap adanya kekerasan rumah tangga dan kurangnya edukasi yang merata tentang kekerasan rumah tangga.

Kata kunci: Anak, KDRT, Upaya pemerintah

ABSTRACT

The purpose of writing this study is to determine the extent to which legal protection for child victims of domestic violence is seen from the statutory regulations on child protection in Indonesia, especially in Karawang. This study discusses how the government seeks to handle cases of violence against children who are victims in their immediate environment, namely domestic violence in a normative manner with a law and a comparative approach. This study refers to law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection and is seen more specifically in law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence and is assisted by the Karawang local government regulation number 4. 2016 The results show that in terms of governance and laws and regulations have been made very well and accordingly. Lack of public awareness of the existence of domestic violence and lack of equal distribution of education about domestic violence.

Keywords: Children, Domestic violence, Government efforts

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang bergabung terhadap perlindungan hak asasi manusia. Indonesia juga salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child pada 5 September 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi

tentang Hak-hak Anak.¹ Dengan adanya ratifikasi Konvensi Hak Anak dan Indonesia andil di dalamnya, Indonesia tentunya wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, khususnya memenuhi hak-hak anak secara umum, termasuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada anak agar terhindar dari kekerasan dalam bentuk apapun dan pengabaian dalam lingkungan sosial. Konvensi Hak Anak merupakan wujud harapan yang nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar kehidupan sang anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Seluruh aturan dan kebijakan untuk membuat kegiatan, konvensi atau apapun persoalan hak anak diterapkan oleh pemerintahan. Konvensi Hak Anak bisa disebut sebagai suatu perjanjian hukum internasional yang mengikat, artinya ketika disepakati oleh suatu negara, maka negara tersebut terikat pada yang ada didalamnya dan wajib untuk melaksanakannya. Pernyataan dalam Konvensi ini dapat dikelompokkan kedalam 3 hal. Pertama, aturan yang mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung semua persoalan terhadap hak yaitu negara. Kedua, anak-anak sebagai pihak yang menerima. Ketiga, tentang bentuk-bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan.

Dalam sejarahnya, Konvensi Hak Anak pertama kali digagas oleh Eglantyne Jebb pada 1923 lewat Deklarasi Hak Anak yang berisi 10 butir pernyataan hak anak. Lima tahun kemudian deklarasi tersebut diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa. Majelis umum PBB kemudian ikut mengadopsinya pada 1948. Pada 1979, dibentuk sebuah kelompok kerja untuk membuat rumusan Konvensi Hak Anak. 10 tahun kemudian, konvensi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan akhirnya pada 2 September 1990 Konvensi Hak Anak mulai diberlakukan. Konvensi Hak Anak berisi 54 pasal.² Komite Hak Anak PBB mengelompokkan Konvensi Hak Anak ke dalam 8 klaster, yang bisa diartikan tanpa terkecuali Indonesia juga memiliki perlindungan terhadap anak. Hak anak. Bahkan sampai dibuat aturan perundang-undangan yang melindungi anak dalam segi apapun dari mulai masih di dalam kandungan, saat anak disebut dewasa, saat anak dibawah umur menjadi pelaku, saat persidangannya, saat anak menjadi korban, hak asuh anak, sampai diwajibkan membuat tempat ramah anak pun semua sudah diatur dalam peraturan baik pusat maupun di daerah. Anak merupakan aset bangsa dan calon penerima estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Anak juga merupakan komponen yang dapat memajukan suatu bangsa. Begitu pentingnya peranan anak bagi keberlangsungan suatu bangsa, tentunya perlu mendapat perhatian lebih khususnya dari pihak keluarga, lingkungan masyarakat, dan negara.³ Anak adalah sebuah harapan besar bagi kelanjutan hidup. Atau biasa disebut sebagai "buah hati istimewa yang akan mencapai kesuksesan yang belum sempat kesampaian oleh orangtuanya dan negaranya." Pengertian menurut Tholib Setiadi menyatakan "kecuali dilihat oleh

¹ Mayasari, Dian Ety. "Perlindungan Hak Anak Kategori *Juvenile Delinquency*." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No.3 (2018) : 385-400

² Chusniatun. "Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak di Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak" *Jurnal SUHUF* 30, NO.1 (2018):103-132

³ Purnamasari, Hanny dan Munawan, Ridwan. "Implementasi Kebijakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Khusus Anak Jalanan di Kabupaten Karawang." *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, No.2 (2017): 134-146

orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.”

Salah satu bukti nyata Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada warga negaranya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal tertentu menjadi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kita bisa lihat semua buktinya di Undang-Undang tersebut.⁴ Dalam catatan tahunan yang dimuat oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, juga peraturan daerah terhadap perlindungan anak. Memang benar dalam teorinya sangat dilindungi sekali, banyak sekali aturan yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia.

Hak-hak yang mampu menjamin keselamatan anak dalam perkembangan menjadi remaja lalu dewasa. Perlindungan anak harus diperhatikan oleh beberapa pihak yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. melindungi anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.⁵ Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah kasus pemerkosaan terhadap anak, pencabulan terhadap anak, pembunuhan terhadap anak, mempekerjakan pekerjaan berat terhadap anak dibawah umur, kekerasan terhadap anak yang bahkan sampai dengan tega dilakukan oleh orang tua kandung sendiri. Terkadang pula tidak hanya fisik yang hancur, tapi mental dan psikis seorang anak sangat berpengaruh besar. Salah satu contohnya pada tahun 2017 ada suatu kasus dimana ada seorang balita yang ternyata selalu dianiaya oleh ibunya sendiri saat masih hidup. Setiap dia bersekolah guru-guru banyak menemukan luka lebam atau bekas cakaran dan setiap ditanya selalu berbohong. Hal ini sudah salah kaprah, apalagi keluargalah faktor utama perkembangan anak. Kalau dari pihak keluarga saja sudah mengajarkan hal yang salah, proses tumbuh kembang anak menjadi sangat terganggu, baik secara fisik maupun emosional.

Anak bisa mengalami trauma parah yang ujungnya berhadapan dengan kematian atau yang lebih parah dalam alam bawah sadarnya ia bisa melakukan hal berulang, hal yang sama terhadap anak lainnya saat ia dewasa (balas dendam) atau bisa disebut hal yang wajar karena ia mengalaminya dan mungkin anak lain pun setidaknya mengalaminya dalam hidupnya meskipun hanya sekali seumur hidup. Ini yang perlu dipertanyakan mengapa tetap terjadi hal seperti itu padahal kita tahu banyak sekali aturan-aturan yang terlihat ketat untuk melindungi anak dan menjerat para pelakunya. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menyatakan jumlah anak korban kekerasan seksual hingga periode Juli 2020 mencapai angka 2.556 anak dari total 4.116 kasus. Data ini

⁴ Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No.2 (2016): 250-258

⁵ ibid

membuktikan hanya untuk 2020 sedangkan angka-angka sebelumnya pun tidak membaik. Tahun ke tahun angka kekerasan terhadap anak tidak menurun, selalu tetap dengan angka yang sama dan lebih banyak kenaikan. Apa yang sudah dilakukan negara sebenarnya. Banyak sekali negara Indonesia ini dalam menciptakan lembaga-lembaga yang menaungi pengaduan dan perlindungan anak.

Masalah apa yang sebenarnya tidak selesai. Implementasi peraturan-peraturan terhadap anak ternyata tidak selalu berlaku untuk melindungi hak anak dari segi apapun. Terbukti dengan banyaknya data-data catatan tahunan dalam kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tercatat. Kita tidak tahu berapa banyak kasus yang tidak tercatat di Indonesia ini. Tidak semua berani melakukan pengaduan atau bisa jadi tidak semua mempunyai kesempatan untuk menceritakan apa yang dirasakan oleh anak selama ia hidup dalam kesengsaraan lingkungannya yang sudah menganiaya baik secara psikisnya mungkin karena takut atau secara fisik yang kapan saja bisa merenggut nyawanya. Salah satu kasus kekerasan anak dalam rumah tangga kerap terjadi juga di daerah Karawang, khususnya daerah-daerah kabupaten Karawang. Lembaga perlindungan anak di Karawang yang menjadi wadah tempat pengaduan anak ada beberapa lembaga. P2PT2A dan PPA. Peraturan daerahnya pun merencanakan akan dibuatkan kota ramah anak. Tetapi perlu diperhatikan kasus kekerasan rumah tangga terhadap anak masih menjadi dominan di Karawang. Ini hal yang perlu diperhatikan dan pertanyakan kenapa masih dominan bukannya berkurang malah bertambah setiap tahunnya. Maka penelitian ini dibuat untuk menganalisis terjadinya peningkatan-peningkatan kekerasan anak dan sudut pandang kekerasan anak dalam lingkup rumah tangga.

State of the art diambil dari penelusuran beberapa contoh penelitian terdahulu yang digunakan sebagai panduan dan acuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu berupa artikel jurnal antara lain:

1. Wahidah, Eva Yuliatul. "Resistensi dalam Psikoterapi Terhadap Trauma KDRT Pada Anak (Perspektif Psikoanalisa)." *Jurnal AL MURABBI* 3, No.2 (2017) : 159-177, yang meneliti mengenai trauma-trauma yang dialami khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan rumah tangga.
2. Soetoprawiro, Koerniatmanto., Riyanti, Ratna., dan Idayanti, Soesi. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." (Bandung :LPPM, 2012), yang meneliti pengupayaan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga yang bisa siapapun menjadi korbannya

Pembaharuan dalam penelitian ini adalah mencoba untuk melakukan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam menangani anak sebagai korban kekerasan rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 20021 tentang perlindungan anak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana seluruh peran pemerintah Indonesia dalam melindungi hak anak?
2. Bagaimana peran pemerintah Karawang dalam melindungi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari aturan dan undang-undang perlindungan anak di Indonesia khususnya di Karawang.

2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Pemerintah Dalam Melindungi Hak Anak

Seperti yang sudah dijelaskan, Indonesia salah satu negara yang melindungi anak dari segi dan sudut pandang manapun. Pendidikan, lingkungan, keluarga, relasi dan masih banyak lagi. Kewajiban melindungi dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali jelas pemerintah andil di dalamnya. Negara wajib melindungi hak-hak anak terlepas anak tersebut menjadi korban atau pelaku dan dari siapapun meskipun orang tuanya sendiri. Peran pemerintah sangatlah penting dalam melindungi anak karena hanya negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi tanpa bisa dibantah oleh siapapun. Artinya perlindungan yang diberikan negara terhadap anak sangatlah aman dengan otoritas yang tidak bisa dibantah. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kebanyakan menjadi upaya terakhir saat anak tidak mempunyai siapapun. Anak membutuhkan perlindungan khusus karena dianggap dibawah umur dan tidak cakap di mata hukum. Pernyataan seorang anak terhadap apapun harus diawasi dengan baik dan benar oleh yang berwenang khusus menangani anak. Terkadang orang tua tidak sadar bahwa apapun yang mereka diputuskan dengan alasan demi anak, demi masa depan anak tidak selalu persoalan tentang anak dan bukan pula yang terbaik untuk anak. Mengatasnamakan demi kebaikan anak maka bisa memutuskan sesuatu tanpa berkonsultasi dengan anak dan pihak ketiga yang khusus menangani kekerasan atau pertengkaran. Salah satu kekerasan terhadap anak yang sangat besar dan sering terjadi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang

⁶ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2008), 51-52.

menjadi korbannya. Urusan kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu membahas seorang laki-laki dan perempuan atau sepasang suami istri yang bertengkar perihal hal-hal sepele yang menjadi rumit dan besar berujung pada kekerasan fisik yang tidak hanya si ibu (yang kebanyakan menjadi korban) yang dianiaya atau dari adu mulut lalu beralih menjadi kekerasan fisik. Melainkan anak pun bisa kapan saja menjadi korban.

Pelampiasan rasa sakitnya fisik dan batin seorang ibu dan ayah adalah anaknya sendiri. Buah hati yang menjadi bukti rasa sayang mereka selama ini. Suatu pelampiasan yang menyatakan rasa penyesalan dan kekecewaan terhadap masing-masing pasangan dengan menyakiti bukti rasa sayangnya selama ini. Kekerasan secara fisik seperti memukul, mencubit, menampar, menoyor, mendorong, melakukan penganiayaan yang bisa menyebabkan rasa sakit bahkan sampai mengakibatkan adanya luka nyata yang timbul seperti memar dan berdarah atau sampai cacat. Tidak hanya kekerasan secara fisik, verbal pun tidak luput. Mengatakan anak ini bodoh dan menyumpah serapah, menyesali telah melahirkan anak yang tidak berguna, menyatakan hal-hal tidak pantas terhadap anak. Kekerasan lainnya seperti mengeksploitasi anak, menelantarkan, hal-hal yang tidak memenuhi hak anak. Pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan di sini maka dari itu sangat penting peran pemerintah dalam hal ini. Kasus ini menjadi salah satu kasus yang terbilang sangat rumit. Banyak sekali faktor-faktor yang memperumit seperti pelaku tidak menyadari bahwa ia sudah melakukan tindakan KDRT karena menganggap bahwa apa yang dilakukannya sudah benar seperti semacam dididik dan apa yang dirasakan saat masih kecil itu sesuatu yang tepat. Atau faktor yang kedua menganggap bahwa norma-norma yang telah mapan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar.

Pemerintah membuat banyak sekali aturan untuk melindungi hak anak. Hukum Positif Indonesia sudah mengatur banyak sekali aturan untuk melindungi anak. Seperti dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 28B ayat (2), lalu ada juga ratifikasi konvensi hak anak persatuan bangsa-bangsa nomor 9 tahun 2012 dan nomor 10 tahun 2012, UU nomor 11 tahun 2010 pengganti UU nomor 3 tahun 1997, pemerintah khususnya presiden juga menginstruksikan nomor 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) 11 juni 2014,⁷ dan yang saat ini dipakai dengan mengalami 2 perubahan undang-undang yakni nomor 23 tahun 2002 yang perubahan pertamanya menjadi nomor 35 tahun 2014 dan yang kedua (Perpu) nomor 1 tahun 2016 (Presiden Joko Widodo) 25 mei 2016 dalam lembaran negara nomor 99. Tentunya dapat dilihat peran pemerintah Indonesia sangatlah banyak sekali dilihat dari banyaknya aturan-aturan ketat terhadap perlindungan anak. Tidak hanya itu, segala aspek yang dirasa berkaitan dengan hak-hak nya anak pasti ditetapkan pula aturan nya seperti penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, kewarganegaraan bahkan sampai sistem pendidikan nasional. Ini membuktikan bahwa peran negara terbukti untuk melindungi anak-anak bangsa dalam segi apapun. Salah satu kasus yang paling banyak ditemui tapi jarang dilaporkan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang anaknya menjadi korban.

⁷ Trimaya, Arrista. "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" 2015

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga sendiri tercantum pada pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan dan jika diringkas, bahwa yang dimaksud dari kekerasan dalam rumah tangga setiap perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam ayat (3) menyatakan pula korban adalah orang yang mengalami kekerasan serta ancaman dalam lingkup rumah tangga. Diperjelas lagi dengan pasal 2 ayat (1) huruf (a dan b) bahwa yang dimaksud orang-orang yang termasuk dan meliputi rumah tangga ialah adalah suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga hubungan darah, persusuan, pengasuhan, perkawinan, dan perwalian yang menetap di lingkup rumah tangga tersebut. Dalam aturan yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 5 menyatakan bahwa ada 5 kategori dalam kekerasan rumah tangga; kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.

Seperti yang sudah disebutkan diatas, apapun bentuk kekerasan entah fisik maupun verbal atau hanya dari kata-kata jika terkena psikis anak dianggap sebagai kekerasan dan berupa ancaman yang berat bagi pelaku meskipun orangtua kandung sekalipun. Kasus KDRT ini banyak yang mengatakan bahwa ini delik aduan padahal sebenarnya kita harus melihat dulu. Jika ketentuannya komprehensif boleh melakukan pencabutan laporan apabila kekerasan fisik atau psikis korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan kegiatan sehari-hari maka bisa disebut sebagai delik aduan. Tapi semuanya pada dasarnya adalah delik biasa. Delik aduan adalah delik yang harus membuat laporan dan hanya bisa dicabut kembali dilakukan oleh korban yang mengalami kejadiannya. Sedangkan delik biasa seperti KDRT itu bisa dilaporkan oleh orang yang melihat, mendengar, mengalaminya siapapun itu entah korban sendiri maupun orang disekitarnya yang melihat kejadian tersebut.⁸ Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak yang menjadi korban tercantum pada BAB VI pada undang-undang 23 tahun 2004 (pasal 16-pasal 38) dan pemulihan pada BAB VII (pasal 39-pasal 41). Jika kasusnya terhadap anak artinya kasus ini sangatlah sensitif. Kasus yang menimpa anak perlu diperhatikan dengan sangat teliti dan hati-hati dalam menanganinya karena tidak sembarangan untuk bisa menghadapi anak tanpa harus membuatnya takut dan merasa adanya ancaman. Petugas yang menangani anak harus khusus dan dalam persidangan pun semua petugas yang terlibat tidak diperbolehkan memakai seragam. Bentuk pertanyaan yang diajukan pun membutuhkan kesabaran ekstra karena tidak boleh memaksakan anak untuk berbicara secepatnya. Terkadang petugas bertanya-tanya pada anak sambil bermain atau melakukan hal yang menyenangkan bagi si anak dan petugas ikut bermain selayaknya anak seumurnya jadi anak merasa nyaman seperti berbicara dengan temannya yang mengerti dan merasakan bagaimana jadi si anak tersebut. Trauma pada anak mengakibatkan anak menutup dirinya rapat-rapat.

Seberapa parahnya trauma sang anak dilihat dari apa yang sudah dialaminya. Pengalaman seorang anak dalam menyaksikan atau bahkan yang menjadi korban sendiri sangatlah fatal. Suatu trauma yang tidak bisa disembuhkan dengan mudah. Dengan sang anak menyaksikan saja bisa menimbulkan pikiran negatif sampai dewasa yang berpikir bahwa apa yang dilihatnya, didengarnya, dan dirasakannya adalah boleh dilakukan kepada anak lainnya dan seperti hal wajar orangtua dalam mendidik

⁸ Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Bandung : Penerbitan Universitas,1965)

anak. Dan ini bisa membawa pengaruh buruk sampai dewasa. Memperlakukan anak sendiri dengan cara yang sama. Memaki dan menyumpah serapah anak adalah hal yang wajar untuk memotivasi agar anak selalu melakukan yang terbaik meskipun sangat lelah. Memukuli anak sebagai cara memberi hukuman jika anak membuat satu kesalahan dan memberitahu bahwa apa yang dilakukan anak harus sempurna. Melecehkan sebagai bentuk rasa kasih sayang orangtua kepada anak. Ini buruk, sangat buruk. Trauma yang bisa mengulang kejadian yang sama di masa anak tersebut menjadi orangtua atau orang dewasa. Trauma psikis yang dialami anak jika tidak diberikan pemulihan penuh dan khusus akan selalu berulang ke setiap generasi. Tidak sedikit anak yang tidak tahan dengan hal-hal menyakitkan yang datang dari orang terdekat dan harusnya bisa dipercaya. Keluarganya sendiri menyakitinya. Rasa sakit paling fatal dan parah datang dari rumah yang seharusnya memberikan rasa aman. Ketidak tahanan seorang anak berujung kematian. Terlepas dari dianiaya secara terus menerus atau mengakhiri dirinya sendiri dengan menyalahkan diri dan menganggap dirinya tidak berguna untuk dilahirkan. Berpikir banyak hal tentang sesuatu rasa sakit yang memenuhi hatinya dan pikirannya yang masih labil dan membutuhkan rasa aman.

Penelitian longitudinal oleh Emery menemukan bahwa hubungan antara trauma menyaksikan KDRT dengan munculnya problem psikologis melemah seiring meningkatnya usia anak pada saat menyaksikan KDRT pertama kali. Usia anak pada saat terekspos KDRT menjadi moderator hubungan antara KDRT dan problem perilaku, atau dengan kata lain probabilitas munculnya problem perilaku akibat terekspos KDRT menjadi lebih rendah jika anak menyaksikan KDRT pada usia yang lebih tua. Hal ini mengindikasikan bahwa efek trauma KDRT mempengaruhi perkembangan psikologis anak.⁹ Usia anak-anak yang rentan seperti umur dari lahir sampai umur 7 tahun sangat bergantung pada pengasuhan, pengaruh menyaksikan KDRT akan lebih mendalam membekas di sepanjang hidupnya dan lebih banyak mengalami permasalahan gejala post-traumatic stress disorder serta sulitnya mengembangkan empati.¹⁰ Sangat terlihat jelas sekali di sini bahwa peran pemerintah sangatlah penting dan berhati-hati dalam menangani anak. Pemulihan yang baik dan benar harus terus diawasi oleh pemerintah untuk mengurangi bahkan menghilangkan adanya kekerasan terhadap anak sekecil apapun bentuknya. Pemulihan-pemulihan psikoterapi terhadap anak yang menjadi korban KDRT dibagi beberapa jenis (perspektif psikoanalisa) seperti;

A. Asosiasi Bebas

Metode ini membuat korban membebaskan pikirannya. Biasanya ini menarik ingatan masa lalu atau masa-masa paling menyakitkan yang selama ini hanya di tekan dalam di hati dan pikiran. Membebaskan korban berbicara apapun sambil merenungkan apa saja yang mengganjal di dalam hati selama ini. Biasanya dilakukan

⁹ Emery, C.R. "Behavior Problems and Exposure to Intimate Partner Violence Controlling for Selection Effects in the Relationship Between Child Behavior Problems and Exposure to Intimate Partner." *Journal of Interpersonal Violence*, No.26 (2011) : 1541-1558.

¹⁰ Huth-Bocks, A.C., Levendosky, A.A., & Semel, M. A. "The Direct and Indirect Effects of Domestic Violence On Young Children's Intellectual Functioning." *Journal Of Family Violence*, No.6 (2001) : 269-290.

sambil berbaring dan rileks sedangkan konsultan berada di belakang kursi tersebut untuk membebaskan pikiran korban.

B. Penafsiran (interpretasi)

Hal ini dilakukan oleh terapis dengan cara mengarahkan tingkah laku serta pemikiran-pemikiran yang harusnya disebutkan dan dinyatakan oleh korban secara langsung dengan asosiasi bebas tanpa bercampur dengan alam bawah sadar lainnya.

C. Analisis Mimpi

Prosedur ini mengungkap alam bawah sadar dan memberitahu korban untuk masalah yang tidak terselesaikan. Ketidaksadaran korban saat melakukan terapi akan memunculkan perasaan yang selama ini dipendam meski dalam bentuk lain. Ada 2 taraf mimpi yaitu

- a. Isi laten (motif-motif disamarkan, tersembunyi, simbolik, dan tidak disadari karena begitu menyakitkan dan mengancam)
- b. Isi manifes (impian yang diinginkan oleh korban mengungkapkan keinginan yang tidak bisa diungkapkan oleh korban dalam kehidupan nyata).

Tugas terapis disini mengungkap makna-makna yang disamarkan atau ditutup-tutupi berupa simbol dan membebaskan pemimpi mengungkapkan apapun makna yang terselubung).¹¹

D. Analisis Resistensi

Resistensi ini secara tidak sadar melawan kelangsungan terapi. Hal ini bisa disebut sebagai dinamika yang tak sadar digunakan oleh korban sebagai rasa cemas yang bisa menimbulkan terhalangnya proses terapis

E. Analisis Transfer

Analisis ini merupakan pemindahan emosi. Dalam keadaan neurosis, merupakan pemuasan libido klien yang diperoleh melalui mekanisme pengganti atau lewat kasih sayang yang melekat dan kasih sayang pengganti. Seperti ketika seorang klien menjadi lekat dan jatuh cinta pada terapis sebagai pemindahan dari orangtuanya. Dengan cara ini, maka diharapkan klien dapat menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi dan memungkinkan klien mampu memperoleh pemahaman atas sifat-sifat dari fiksasi-fiksasi, konflik-konflik, serta mengatakan kepada klien suatu pemahaman mengenai pengaruh masa lalu terhadap kehidupannya saat ini.¹²

Perlu diperhatikan sekali lagi dengan jelas bahwa terkadang masyarakat menganggap bahwa semua persoalan ini hanya urusan pemerintah. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar sangatlah berdampak. Adanya pembangunan dunia tanpa kekerasan merupakan tanggung jawab bersama dengan pemerintah yang menguasai proses pembuatan peraturan, memiliki anggaran. Seluruh masyarakat diwajibkan melakukan pembinaan secara luas dalam dunia pendidikan, pembuatan

¹¹ Wahidah, Eva Yuliatul. "Resistensi dalam Psikoterapi Terhadap Trauma KDRT Pada Anak (Perspektif Psikoanalisa)." *Jurnal AL MURABBI* 3, No.2 (2017) : 159-177.

¹² Ibid

aturan perlindungan sampai ke tahap implementasinya.¹³ Peran pemerintah sudah berusaha sangat memaksimalkan dalam hal perlindungan perundang-undangannya. pemerintah hanya perlu memperketat lagi dalam mengimplementasikan hukum yang sudah ada mengenai perlindungan anak dan terus menerus mengawasi lebih menyeluruh terhadap kekerasan rumah tangga yang menyebabkan anak menjadi salah satu korbannya.

3.2 Peran Pemerintah Karawang Dalam Melindungi Anak Yang Menjadi Korban KDRT

Indonesia selalu mengalami peningkatan jumlah kekerasan anak dalam bentuk apapun, sebagian besar diantaranya memuat kekerasan rumah tangga terhadap anak. Berdasarkan data KPAI, sejak tahun 2013 telah terjadi lebih dari 3.200 kasus kekerasan pada anak di Indonesia.¹⁴ Karawang adalah satu daerah kota yang juga menyoroti perlindungan terhadap anak. Terlepas di karawang, Kasus kekerasan terhadap anak se indonesia tahun 2020 tercatat sebanyak 3.000 kasus dan di Karawang P2PT2A mencatat ada 30 kasus kekerasan rumah tangga terhadap anak pada tahun 2016, tahun 2018 DPPPA menyatakan 71 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada 2019 tercatat 88 kasus, dan 46 kasus kekerasan perempuan dan anak yang tercatat sampai pertengahan bulan juni tahun 2020. Hal ini sangat disayangkan sekali. pemerintah daerah dan pusat tentunya sudah melakukan penanganan dan pencegahan, seperti membuat aturan dan perundang-undangan. Ada 2 kategori perlindungan terhadap anak 1) dilindungi dalam hal yuridis dan keperdataan 2) dan yang non yuridis seperti pendidikan, sosial, dan kesehatan.¹⁵ Orangtua adalah orang yang paling berpengaruh selain negara dan masyarakat. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pun pelaku paling utama dari kekerasan terhadap anak yakni orangtua sendiri. Akibat yang dilakukan orangtua, anak yang menjadi korban pelampiasan. United Nations of Children's Fund (UNICEF) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.¹⁶ Apapun bentuk kekerasannya yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Memukul, mencubit, tidak memberi makan, makian yang merusak psikis, ditelantarkan, menjual, mencabuli, apapun bentuk kekerasannya meskipun dilakukan oleh orangtua sendiri bisa menjadi trauma parah yang bisa merusak otak dan perkembangannya. Terkadang banyaknya kasus yang orangtua sendiri tidak menyadari bahwa apa yang ucapkan dan perbuatannya bisa mempengaruhi mental sang anak. Menganggap sudah melakukan yang terbaik untuk anak. Dan anak tidak

¹³ Soetoprawiro, Koemiatmanto., Riyanti, Ratna., Dan Idayanti, Soesi. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Bandung :LPPM, 2012)

¹⁴ Ningsih, Ermaya Sari Bayu dan Hennyati, Sri. "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* 4, No.2 (2018) : 56-65

¹⁵ Mayasari, Dian Ety. "Perlindungan Hak Anak Kategori *Juvenile Delinquency*." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No.3 (2018) : 385-400

¹⁶ Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 141.

berani untuk melaporkan apa yang dirasakannya, atau terkadang tidak mempunyai kesempatan untuk melaporkan. Lembaga perlindungan anak di kantor kepolisian karawang saja anak yang melaporkan harus dengan wali, tidak bisa melaporkan sendiri. Hal yang patut ditangani dengan serius dan perlu diperhatikan lebih detail adalah penanganan kasus tersebut secara teknis atau saat di lapangan. Percuma adanya aturan sebanyak apapun jika saat di lapangan tidak ditangani secara baik dan maksimal.

Tentunya pemerintah karawang sendiri memiliki peran sangat penting. Pemerintah pusat menangani keseluruhan yang diwakili dari masing-masing daerah atas perlindungan dari aturan-aturan yang sudah dibuat dilengkapi oleh peraturan daerah karawang nomor 4 tahun 2016 yang disahkan oleh bupati karawang (Cellica Nurrachadiana) pada tanggal 15 juni 2016 serta rencana-rencana atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjamin terlindungi hak anak. Karawang sendiri mempunyai perencanaan membuat kota layak anak yang dinyatakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DPPA) adalah SKPD yang fokus menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dalam urusan Perempuan dan Anak. Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2016 - 2021.¹⁷ dan bupati karawang pada tahun 2019. Ada 6 klaster kriteria berdasarkan evaluasi kota layak anak. Dalam pasal 1 ketentuan umum undang-undang daerah karawang menyatakan beberapa hal yakni;

- A. Keterlibatan seluruh masyarakat dan lembaga karawang dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
- B. Adanya hak sipil dan kebebasan seperti persentase anak yang diregistrasi dan mendapat kutipan akta kelahiran, tersedia fasilitas informasi layak anak, terlembaga partisipasi anak.
- C. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (persentase perkawinan anak, tersedia lembaga konsultasi pengasuhan bagi orangtua, persentase lembaga terstandar, adanya infrastruktur di ruang publik ramah anak)
- D. Hak kesehatan dan kesejahteraan meliputi persentase fasilitas persalinan, Persentase status gizi balita, pengawasan PMBA usia dibawah 2 tahun, fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak dan tersedianya kawasan tanpa rokok.
- E. Hak dalam pendidikan dan kegiatan seni budaya; pengembangan PAUD, Wajib belajar mulai dari usia 12 tahun, Sekolah ramah anak, Fasilitas kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.
- F. Hak perlindungan khusus diantaranya adalah
 - a. Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani
 - b. Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
 - c. Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani

¹⁷ Lestari, Dwi Rizky dan Hakim, Lukmanul. "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Karawang dalam Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan."

- d. Anak korban bencana dan konflik yang terlayani
- e. Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani
- f. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (khusus pelaku) yang Terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi
- g. Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani
- h. Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani

Uniknya bupati karawang menyatakan dalam pasal 5 bagian kedua dalam peraturan daerah adanya “Ramah Anak” dalam ayat (2) menyatakan yang dimaksud dari ramah anak adalah seperti tata cara orang dewasa memperlakukan anak dalam bertegur sapa dan memberi salam, menyaring kata-kata yang tepat baik dan benar untuk berbicara pada anak, seringnya memuji sang anak atas hal yang dilakukannya jika positif dan mendukungnya, mengucapkan terimakasih, bersabar, mendengarkan pendapat anak, memberi contoh hal-hal baik dan positif serta mengajaknya bukan menyuruh.

Karawang mencatat kasus KDRT selama pandemi 2020 mengalami kenaikan pada awal tahun saat bulan Februari lalu terjadi penurunan pada pertengahan tahun tepatnya bulan Mei 2020 ini hal yang menjadi berita baik untuk semua pihak. Tapi pada bulan november menambah kenaikan lagi. Hal tersebut sangat cepat dan tidak disadari. Banyaknya kasus tidak menjadi penyelesaian untuk persoalan tidak adanya pelaporan karena takut. Terbentuknya lembaga khusus untuk memenuhi tujuan terciptanya ruang kota ramah anak melakukan segala upaya untuk menarik pelaporan serta keberanian untuk melaporkan. Lembaga-lembaga khusus yang mengurus dan melayani serta mengawasi terkait perlindungan terhadap anak juga melakukan segala upaya seperti dalam menangani pelaporan harus segera diurus dengan didampingi oleh terapis khusus yang di bidang menangani anak. Adanya program yang dilakukan oleh satgas karawang berseri untuk melakukan sosialisasi layanan pendampingan korban khususnya anak, sosialisasi penuh ke berbagai kabupaten serta kecamatan di kota Karawang, P2TP2A melakukan sosialisasi pencegahan KDRT dan trafficking kepada tokoh agama se-kabupaten karawang, DPRD yang selalu memantau perkembangan data-data catatan pelaporan KDRT, sosialisasi anti KDRT yang diselenggarakan oleh Bupati sendiri, Bahkan sampai pada tahap adanya pertemuan satgas P2TP2A se-Karawang pada tahun 2016.

Hasil semua itu membuahkan hasil membuat aplikasi pelaporan seperti TANGKAR yang dibuat oleh Diskominfo. Suatu aplikasi media sosial yang dibuat dengan tujuan menampung aspirasi serta keluhan dan keresahan yang seharusnya ditanggapi dan ditangani dengan baik. Aplikasi Tanggap Karawang ini dijalankan 24 jam nonstop dan pengaduan bisa di cek sendiri apakah sudah ditanggapi atau belum. Aplikasi ini si sosialisasikan langsung oleh Bupati Karawang dan disahkan tanggal 22 Februari 2019. TANGKAR di ikuti oleh dinas, badan, kantor, kecamatan, instansi vertikal BUMN bahkan BUMD Karawang. DP3A membuat aplikasi SI PELAPOR dengan harapan menindaklanjuti kasus dengan cepat. Jika ada yang melaporkan langsung mendatangi tempat pelapor dengan membawa psikolog dan relawan untuk mendampingi kasus tersebut. Aplikasi ini berencana disahkan akhir tahun 2019 tetapi karena pandemi jadi tertahan. Karawang adalah salah satu kabupaten yang

mendukung adanya perlindungan anak dimana banyak sekali pemerintah karawang yang membuat peraturan tentang pentingnya perlindungan anak serta pengawasan dan laporan keseluruhan setiap anak setiap tahunnya. Edukasi yang diberikan perihal kekerasan pada anak sudah dijalankan dengan baik terbukti dengan adanya pelaporan yang meningkat setiap tahunnya tentang kekerasan pada anak berkat beberapa edukasi kepada masyarakat bahwa siapapun yang merasa adanya kekerasan pada anak bisa melapor pada dinas yang terkait.

4. Kesimpulan

Dapat dilihat bahwa upaya-upaya pemerintah dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang menjadi korban sangatlah banyak sekali. Pemenuhan dan perlindungan menyeluruh telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan membuat Undang-undang yang lengkap dalam menanganinya. Serta melakukan kerja sama dengan konseling, psikolog, dan terapis dalam menghadapi anak yang menjadi korban. Ini menjelaskan adanya perlindungan penuh yang dilakukan oleh pemerintah dan sekitarnya. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Pemerintah sudah berusaha sangat maksimal dalam hal perlindungan anak dengan membuat perundang-undangannya. pemerintah hanya perlu memperketat lagi dalam mengimplementasikan hukum yang sudah ada mengenai perlindungan anak dan terus menerus mengawasi lebih menyeluruh terhadap kekerasan rumah tangga yang menyebabkan anak menjadi salah satu korbannya. Karawang adalah salah satu kabupaten yang mendukung adanya perlindungan anak dimana banyak sekali pemerintah karawang yang membuat peraturan tentang pentingnya perlindungan anak serta pengawasan dan laporan keseluruhan setiap anak setiap tahunnya. Edukasi yang diberikan perihal kekerasan pada anak sudah dijalankan dengan baik terbukti dengan adanya pelaporan yang meningkat setiap tahunnya tentang kekerasan pada anak berkat beberapa edukasi kepada masyarakat bahwa siapapun yang merasa adanya kekerasan pada anak bisa melapor pada dinas yang terkait.

Daftar Pustaka

Buku

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015),141.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), 51-52

Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Bandung: Penerbitan Universitas,1965).

Jurnal

Emery, C.R. "Behavior Problems and Exposure to Intimate Partner Violence Controlling for Selection Effects in the Relationship Between Child Behavior Problems and Exposure to Intimate Partner." *Journal of Interpersonal Violence*, No.26 (2011) : 1541-1558.

Chusniatun."Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak di Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak" *Jurnal SUHUF* 30, No.1 (2018): 103-132

- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No.2 (2016) : 250-258.
- Huth-Bocks, A.C., Levendosky, A.A., & Semel, M. A. "The Direct and Indirect Effects of Domestic Violence On Young Children's Intellectual Functioning." *Journal Of Family Violence*, No.6 (2001) : 269-290.
- Lestari, Rizky Dwi, and Lukmanul Hakim. "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Karawang Dalam Program Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan." *Jurnal Politikom Indonesiana* 4, no. 1 (2019): 1-14.
- Mayasari, Dian Ety. "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No.3 (2018) : 385-400
- Ningsih, Ermaya Sari Bayu dan Hennyati, Sri. "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan Midwife Journal* 4, No.2 (2018) : 56-65
- Purnamasari, Hanny dan Munawan, Rijwan. "Implementasi Kebijakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Khusus Anak Jalanan di Kabupaten Karawang." *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, No.2 (2017) : 134-146
- Trimaya, Arrista. "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements For Child Protection As Victim Of Violence In Law Number 35 of 2014 On The Revision Of Law Number 23 of 2002 on Child Protection)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2018).
- Wahidah, Eva Yuliatul. "Resistensi dalam Psikoterapi Terhadap Trauma KDRT Pada Anak (Perspektif Psikoanalisa)." *Jurnal AL MURABBI* 3, No.2 (2017) : 159-177.
- Wati, Emy Rosana. "Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *Justitia Jurnal Hukum* 1, No.2 (2017) : 279-294

Laporan Penelitian

- Soetoprawiro, Koerniatmanto., Riyanti, Ratna., dan Idayanti, Soesi. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." (Bandung :LPPM, 2012)